



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
DAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PENGAWASAN PARTISIPATIF
NOMOR : 006/HM.07.02/K.KH-04/01/2024
NOMOR : 002/PWI-GUNUNG MAS/I/2024

Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **YEPTA H JINAL, S.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2589.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2023-2028 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 334/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, yang berkedudukan di Jln. Letjen Soeprapto Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **POPY OKTOVERY, S.E** : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Gunung Mas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 026/SK-PWI/KH/2021, tanggal 9 Desember 2021 tentang Pengesahan Kepengurusan PWI Kabupaten Gunung Mas Bakti 2021-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PWI Kabupaten Gunung Mas, yang berkedudukan di Jln. Diponegoro Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pengawasan partisipatif pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 melalui pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pengawasan pemilu partisipatif.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. PARA PIHAK saling membantu dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - b. PARA PIHAK saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Penelitian;
- b. Bidang Pelatihan;
- c. Bidang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Manusia;
- e. Melakukan Pengawasan bersama terhadap konten media yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu dan ketentuan Pemilihan;
- f. Memberikan informasi kepada masyarakat lewat pemberitaan (*News*), Iklan layanan mau pun iklan Advetorial terkait proses Pemilu sesuai dengan berbagai aturan yang berlaku;
- g. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikat baik dari PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama mau pun sendiri-sendiri).

PASAL 5

PEBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (3) Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 7

ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing pejabat penghubung sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU

Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas
Email : set.gunungmas@bawaslu.go.id
Alamat : Jl. Letjen Soeprapto, Kuala Kurun Kode Pos 74511

- b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris PWI Kabupaten Gunung Mas
Email : muhammadgifardangibran@gmail.com
Alamat : Jln. Diponegoro, Kuala Kurun, Gunung Mas.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini , akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 10

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 30 Januari 2024

PIHAK KESATU

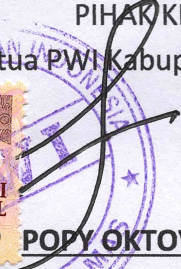
Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas



YEPTA H JINAL, S.Sos

PIHAK KEDUA

Ketua PWI Kabupaten Gunung Mas




POPY OKTOVERY, S.E